

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Auditor eksternal sering kali dianggap sebagai profesi yang menjadi harapan bagi beberapa pihak untuk diberikan kepercayaan dan memberi nilai atas kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh lembaga pemerintah atau swasta yang bebas dari berbagai bentuk kecurangan maupun kesalahan. Kecurangan dan kesalahan merupakan dua faktor yang jauh berbeda, hal tersebut tergantung pemangku kepentingan bahwasanya laporan keuangan sudah sejalan dengan standar yang ada.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) berpendapat bahwa *fraud* sebagai perbuatan atau tindakan yang menentang hukum yang diperbuat secara terencana dengan maksud tertentu yang dapat dilancarkan oleh oknum dari luar hingga dalam organisasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara individu ataupun kelompok, dimana hal ini tentu dapat merugikan pihak lain yang terkait (Yudistira, 2017) dalam (Dewi, Wasita, & Suryantari, 2023). *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* juga berpendapat bahwa *fraud* itu sendiri bisa terjadi dalam bentuk kecurangan laporan, penyalahgunaan aset, hingga korupsi.

Kecurangan atau *fraud* semakin marak terjadi dengan berbagai cara yang terus berkembang sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus ditingkatkan. Masalah yang timbul adalah auditor juga memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kecurangan fraud, keterbatasan yang

dimiliki auditor akan menyebabkan kesengajaan atau expectation gap antara pemakai jasa auditor yang berharap agar auditor dapat member keyakinan

bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak mengandung salah saji dan telah mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Para pelaku kejahatan cenderung untuk mencari dan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada, baik dalam prosedur, tata kerja, perangkat hukum, kelemahan para pegawai maupun pengawasan yang belum dapat dibenahi (Mandalika & Janros, 2023).

Di Indonesia telah dibentuk lembaga pengawasan fungsional sebagai pencegahan dan pemberantasan kecurangan. Untuk pengawasan eksternal pemerintah dikenal dengan nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik di pusat maupun perwakilan di beberapa provinsi. Sedangkan pengawasan internal pemerintah baik dikenal dengan istilah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Itjen Departemen/LPND, dan Inspektorat/Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata dan serius pemerintah untuk memberantas korupsi dan mencegah adanya kecurangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai salah satu bagian dari APIP yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam

melaksanakan tugas tersebut BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintahan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas keuangan pembiayaan keuangan negara/daerah.

Sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP memiliki tugas dalam hal pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Dengan peran tersebut BPKP menjadi tumpuan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada tahun 2023 kasus kecurangan di Indonesia terus meningkat. Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat pada skor indeks persepsi korupsi yang menurun, *transparency International Indonesia (TII)* telah merilis indeks persepsi korupsi (IPK) atau *Corruption Perseption Index (CPI)* Indonesia tahun 2023. Skor Indonesia saat ini berada di angka 34 pada skala 0-100. Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih, dengan penurunan IPK ini membuat posisi Indonesia merosot 5 poin menjadi peringkat 115 dari 180 negara yang dinilai IPKnya. Sebelumnya pada tahun 2022

Indonesia berada pada skor 34 dan peringkat 110. Jika dibandingkan dengan negara – negara Asia Tenggara, IPK Indonesia berada jauh di bawah Singapura (83), Malaysia (50), Timor Leste (43), Vietnam (41), dan Thailand (35) (kompas.com).

Tabel 1. Corruption Perception Index (2019 – 2023) Indonesia

No.	Tahun	Skor	Peringkat
1	2019	40	85 dari 180
2	2020	37	102 dari 180
3	2021	38	96 dari 180
4	2022	34	110 dari 180
5	2023	34	115 dari 180

Sumber: *Transparency International (2023)*

Fenomena indikasi terjadinya penyimpangan yang terjadi di Sulawesi Selatan, diantaranya pada tahun 2019-2020 sebanyak 28 orang kepala desa tersandung kasus penyimpangan, 16 orang diantaranya terjadi tahun 2019 dan 12 orang lainnya lagi pada tahun 2020. Dari data perkara penyimpangan yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Makassar pada tahun 2019 tercatat ada 27 perkara indikasi terjadinya penyimpangan dana desa. Perkara ini juga sekaligus merupakan perkara penyimpangan terbanyak pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 perkara indikasi penyimpangan dana desa yang teregistrasi sebanyak 12 kasus dan 17 perkara yang merugikan negara sebanyak Rp 4,5 miliar. 12 kasus indikasi tersebut tersebar di 10 Kabupaten. Diantaranya Kabupaten Selayar, Luwu Timur,

Kabupaten Soppeng, Sinjai, Gowa, Luwu Utara, Maros, Bantaeng, Wajo dan Barru (sulsel.suara.com).

Pada tahun 2019 – 2021 mantan kepala desa Padang Kamburi, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tersandung kasus indikasi terjadinya penyimpangan dana desa dan bantuan Covid-19. Tersangka melakukan aksinya dari tahun 2019 – 2021 dan terdapat kerugian sebesar Rp.389 juta. Dijelaskan pada tahun 2019, Desa Padang Kamburi mendapatkan dana desa sebesar Rp755 juta Jumlah yang sama didapatkan pada tahun 2020 sebesar 755 juta dan Rp533 juta pada tahun 2021. Anggaran tersebut dicairkan ke dalam tiga tahap. Tersangka selaku Kepala Desa mengajukan permohonan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu untuk pencairan ke rekening desa. Begitu pun dana Covid-19 yang masuk ke rekening Desa Padang Kamburi pada 2021, sebesar Rp55 juta diminta oleh tersangka untuk dikelola sendiri. Yang mana sisa anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi (sulsel.suara.com).

Kasus indikasi penyimpangan yang semakin marak terjadi menunjukkan terjadi penurunan dalam upaya pemberantasan korupsi dan pendeteksian kecurangan pada sektor pemerintahan di Indonesia. Dalam mendeteksi kecurangan seorang auditor harus memiliki pemahaman yang baik terhadap jenis – jenis kecurangan yang mungkin terjadi karena masing – masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri. Pemahaman ini dapat ditemukan pada auditor yang memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan penugasan audit dilapangan baik dari segi lama waktunya,

maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan (Subagiyo dan Lilik, 2006) dalam (Faradilla, Tjan, & Pramukti, 2021).

Pada penelitian terdahulu terkait pengaruh tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan oleh (Mansur, Junaid, Subhan, & Muslim, 2023) dan (Savitri, 2023) Tekanan Waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, akan tetapi pada penelitian (Muslimin, Hadi, & Anwar, 2022) tekanan waktu berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. (Molina & Wulandari, 2018) tekanan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kemudian pada penelitian terdahulu terkait pengaruh Pengalaman Auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan oleh penelitian (Faradilla, Tjan, & Pramukti, 2021) dan (Mariyana, Simorangkir, & Putra, 2021) menunjukkan bahwa Pengalaman Auditor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, akan tetapi pada penelitian (Laitupa & Hehanussa, 2020) dan (Molina & Wulandari, 2018) menyatakan bahwa Pengalaman Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selanjutnya penelitian terdahulu terkait Beban Kerja Auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan oleh penelitian (Molina & Wulandari, 2018) dan (Mansur, Junaid, Subhan, & Muslim, 2023) menyatakan Beban Kerja Auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan

auditor dalam mendeteksi kecurangan, akan tetapi pada penelitian (Sari R. , 2022) menyatakan Beban Kerja auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan review atas penelitian terdahulu, ditemukan adanya *research gap* berupa inkonsistensi (tidak konsisten) hasil penelitian. Di mana kemampuan mendeteksi kecurangan oleh seorang auditor tidak selalu ditentukan oleh tekanan waktu, pengalaman auditor dan beban kerja auditor. Oleh karenanya peneliti merasa tertarik untuk kembali menguji variabel tekanan waktu, pengalaman auditor dan beban kerja auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan objek penelitian adalah auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan. Sehingga judul pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Tekanan Waktu, Pengalaman Auditor dan Beban Kerja Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa kondisi yang diuraikan pada latar belakang diatas, diumuskan beberapa permasalahan yang diasa perlu dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan?

3. Apakah beban kerja auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disusun beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan perkembangan pengetahuan mengenai bagaimana Tekanan Waktu, Pengalaman Auditor dan Beban Kerja Auditor dapat berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi masukan sebagai bahan informasi tambahan bagi para mahasiswa mengenai

pengaruh tekanan waktu, pengalaman auditor dan beban kerja auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

b. Bagi BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu tekanan waktu, pengalaman auditor dan beban kerja auditor.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan keilmuan terhadap teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.